



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satunya berupa rencana kerja perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i berisi pendahuluan;
 - b. bab ii berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah;
 - c. bab iii berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan;
 - d. bab iv berisi rencana kerja dan pendanaan;
 - e. bab v berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - f. bab vi berisi penutup.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
 - b. dinas kesehatan;

- c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- e. dinas sosial;
- f. dinas perindustrian dan tenaga kerja;
- g. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- i. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- j. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. dinas perhubungan;
- m. dinas komunikasi dan informatika;
- n. dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan;
- o. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. dinas kebudayaan dan pariwisata;
- q. dinas perpustakaan dan kearsipan;
- r. badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- s. badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- t. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- u. badan kesatuan bangsa dan politik;
- v. badan penanggulangan bencana daerah;
- w. inspektorat;
- x. sekretariat daerah;
- y. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
- z. kecamatan bansari;
- aa. kecamatan bejen;
- bb. kecamatan bulu;
- cc. kecamatan candiroto;
- dd. kecamatan gemawang;
- ee. kecamatan jumo;
- ff. kecamatan kaloran;
- gg. kecamatan kandang;
- hh. kecamatan kedu;
- ii. kecamatan kledung;
- jj. kecamatan kranggan;
- kk. kecamatan ngadirejo;
- ll. kecamatan parakan;
- mm. kecamatan pringsurat;
- nn. kecamatan selopampang;
- oo. kecamatan temanggung;
- pp. kecamatan tembarak;
- qq. kecamatan tlogomulyo;
- rr. kecamatan tretep;
- ss. kecamatan wonoboyo.

- (4) Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, merupakan perencanaan tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

B. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- a. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah;
 - e. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
 - f. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - g. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:
- a. menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
 - b. mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
 - c. mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Perangkat Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
 - d. menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025; dan
 - e. menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Perangkat Daerah.
3. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
- Review* hasil evaluasi mencakup:
- a. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - b. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - c. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - d. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
 - e. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).
- Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- b. evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Perangkat Daerah;
- c. rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Perangkat Daerah; dan
- d. identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Perangkat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
6. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
10. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

11. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

12. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap capaian Renstra (Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 telah dapat diketahui.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. Data Pokok

Data Pokok pada Perangkat Daerah

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

D. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari *user* sekretariat DPRD sampai dengan *user* Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah.

E. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (APABILA ADA)

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Perangkat Daerah. Namun dalam proses ini Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

G. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah.

H. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Perangkat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2027, maka tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

C. Program dan Kegiatan

Menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2027.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif.

BAB VI PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Perangkat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003